



PUTUSAN

NOMOR : 290 /PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama : DHANY RAMDHANY
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 12 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jalan Kesadaran No. 48 B RT. 008/001, Kel Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : SMA

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan No.PDM-023/JK.TM/02/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DHANY RAMDHANY, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 15.16 wib dan pukul 21.34 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jl. Kesadaran No.48 B RT 008/001 Kel.Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

1. Bahwa bermula dari grup media sosial WhatsApp (WA) yang Terdakwa ikuti sekitar bulan April 2018 dengan nama YAN BERKARYA LINTAS dimana Terdakwa diajak bergabung oleh temannya bernama ANTO BARET (Admin)

Hal 1 Putusan No. 290/Pid.Sus./2019/PT.DKI



yang beranggotakan sebanyak 226 orang dimana Terdakwa sendiri tidak mengetahui (kenal) siapa saja orang yang tergabung dalam grup WA tersebut dan setahu Terdakwa isi dalam group tersebut mengenai Politik seperti Postingan atau kiriman-kiriman tentang gerakan ganti presiden, namun ada juga kiriman tentang pro pemerintah. Kemudian dari salah satu anggota grup membagikan berita mengenai bencana alam gempa, dan karena tertarik akan konten berita tersebut selanjutnya Terdakwa berniat untuk membagikan konten kiriman berita tersebut di akun facebook milik terdakwa tanpa terlebih dahulu Terdakwa mengecek kebenaran isi berita tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 15.06 dan 21.34 Wib, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Jl.Kesadaran No.48 B RT 008/001 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur dengan menggunakan handphone merek lenovo miliknya, Terdakwa memposting berita mengenai gempa di akun facebook Brazax Brazax milik Terdakwa dengan URL <https://www.facebook.com/brazax.brazax> dengan cara copy paste dengan maksud untuk dibaca oleh teman-teman facebooknya yang berjumlah 1491 orang. Adapun postingan berita yang dibuat Terdakwa adalah sebagai berikut :URL :

Waktu posting : 01 Oktober 2018

Judul postingan: Info All

Screenshots



Screenshot caption:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caption : Info All...

Lombok dalam sehari ini sudah dilanda Gempa sebanyak 3x dengan kekuatan 6,5 - 6,0 - 7,0 SR jika Gempa berkelanjutan hingga besok maka perkiraan BMKG mengenai MEGATHRUST Pulau Jawa sangat mungkin terjadi khususnya Jakarta yg diperkirakan besarnya mencapai 8,9SR.

Hati2...selalu waspada, siapkan surat2 dan segala yg penting dalam satu tas...bila terjadi gempa segera keluar dari bangunan kearah lapangan, kalau gak sempat lgsg diem dibawah meja..

Hari ini :

Gempa hawai 8.2

Gempa jepang di Fiji 8.2

Gempa jepang 6.4

Gempa Lombok 7.0

Smuanya hari ini..

Ring of Fire

Lempeng bergerak efek domino..muterrrrr seluruh penjuru dunia

#TerusBerdoa!!!

Peneliti Asing Prediksi Indonesia Bisa Dilanda Gempa Maha Dahsyat Sampai 9,5 SR! <https://m.wartaekonomi.co.id/.../peneliti-asing-prediksi-indo...>

Buat yg lg d pulau jawa atau ada keluarga di jawa..

PERBANYAK DO'A...TETAP WASPADA...

Lempeng Jawa Terus Bergerak, LIPI Ingatkan Potensi Gempa

LIPI mewaspadaai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar khususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan. Hal ini akibat meningkatnya aktifitas seismik dengan seringnya terjadi subduksi atau pergerakan lempeng selatan mulai dari Selat Sunda hingga timur Pulau Jawa.

Untuk Masyarakat di Kawasan Bandung Utara dan Jakarta.

Waspadaai gempa di wilayah Kawasan Bandung Utara dan Jakarta.

Kita tidak pernah mengetahui kapan terjadi pergeseran lempeng sesar Lembang dan sesar Cimandiri.

Siapkan di 1 tas besar sebaiknya ransel

1. Surat penting

- Senter dan Baterai Cadangan

- Alat masak darurat (kompor lapangan, misting/tranggia, tabung gas kecil dan lainnya

- Handuk dan peralatan mandi

- Pakaian dalam tissue basah.

Hal 3 Putusan No. 290/Pid.Sus./2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sleeping bag/selimut
- Jaket dan masker
- Biskuit
- Gula Aren
- Penyuling air bersih dan Galon ukuran 2 - liter air
- Peralatan medis pribadi anak dan keluarga
- Peluit
- Dan sebagainya yg dianggap penting

Simpan dalam 1 tas yang mudah di jangkau jika tiba - tiba terjadi gempa.

Siaga dan Waspada.

Latihlah anak batita dan balita dan para sahabat difabel cara menyelamatkan diri dari gempa dalam bentuk permainan dan simulasi secara berkala.

Mari simak infonya dari berikut ini.

<https://www.youtube.com/watch?v=giloDeqv7Qo>

Semoga kita sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Aamiin Yaa Robb

URL : <https://www.facebook.com/brazax.brazax/posts/238225867049754>

Waktu posting : 01 Oktober 2018

Judul postingan: Info All

Screenshots



Screenshot caption:

Caption : Info All...

Buat yg lg d pulau jawa atau ada keluarga di jawa..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBANYAK DO'A...TETAP WASPADA...

Lempeng Jawa Terus Bergerak, LIPI Ingatkan Potensi Gempa

LIPI mewaspadaai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar khususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan. Hal ini akibat meningkatnya aktifitas seismik dengan seringnya terjadi subduksi atau pergerakan lempeng selatan mulai dari Selat Sunda hingga timur Pulau Jawa.

Untuk Masyarakat di Kawasan Bandung Utara dan Jakarta.

Waspadaai gempa di wilayah Kawasan Bandung Utara dan Jakarta.

Kita tidak pernah mengetahui kapan terjadi pergeseran lempeng sesar Lembang dan sesar Cimandiri.

Siapkan di 1 tas besar sebaiknya ransel

- 1. Surat penting
- Senter dan Baterai Cadangan
- Alat masak darurat (kompor lapangan, misting/tranggia, tabung gas kecil dan lainnya
- Handuk dan peralatan mandi
- Pakaian dalam tissue basah.
- Sleeping bag/selimut
- Jaket dan masker
- Biskuit
- Gula Aren
- Penyuling air bersih dan Galon ukuran 2 - liter air
- Peralatan medis pribadi anak dan keluarga
- Peluit
- Dan sebagainya yg dianggap penting

Simpan dalam 1 tas yang mudah di jangkau jika tiba - tiba terjadi gempa.

Siaga dan Waspada.

Latihlah anak batita dan balita dan para sahabat difabel cara menyelamatkan diri dari gempa dalam bentuk permainan dan simulasi secara berkala.

Mari simak infonya dari berikut ini.

<https://www.youtube.com/watch?v=giloDeqv7Qo>

Semoga kita sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Aamiin Yaa Robb

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 saksi NUR FIRMANSYAH, S.Ds., saksi SANDI KARISMA, ST., dan saksi ALAN UMAR MAWARDHI yang sedang melakukan patroli Siber di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai konten berita

Hal 5 Putusan No. 290/Pid.Sus./2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didimuat di akun facebook milik Terdakwa yakni di URL :

<https://www.facebook.com/brazax.brazax/posts/238353370370337> dan URL :

<https://www.facebook.com/brazax.brazax/posts/238225867049754> sebagaimana

tersebut di atas, selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa atas konten berita tersebut.

3. Bahwa postingan di akun facebook Terdakwa yakni pada pada tanggal 01 Oktober 2018 dengan URL :

<https://www.facebook.com/brazax.brazax/posts/238353370370337> Terdakwa

menegaskan kata-kata sebagai berikut :

Hari ini :

Gempa hawai 8.2

Gempa jepang di Fiji 8.2

Gempa jepang 6.4

Gempa Lombok 7.0

Smuanya hari ini..

Dimana keadaan yang sesungguhnya kejadian-kejadian gempa tidak terjadi dalam hari itu juga (01 Oktober 2018) melainkan terjadi sebelumnya, sumber informasi dari kejadian gempa terkait diperoleh dari berita online antara lain :

1. Gempa fiji 8.2 terjadi pada tanggal 19 Agustus 2018, didapati link berita url : <https://internasional.kompas.com/read/2018/08/19/12592861/fiji-diguncang-gempa-82-magnitudo-tak-ada-potensi-tsunami>
2. Gempa Hawaii 8.2 tidak ditemukan informasi gempa tersebut terjadi pada tanggal 01 Oktober 2018, namun ada link berita url : <https://www.republika.co.id/berita/internasional/amerika/18/05/05/p8807j414-hawaii-diguncang-gempa-terkuat-dalam-40-tahun-terakhir> bahwa gempa Hawaai terjadi pada 05 Mei 2018 bukan pada tanggal 01 Oktober 2018.
3. Gempa Jepang 6.4 terjadi pada tanggal 14 April 2016, didapat berita dengan URL : <https://www.merdeka.com/dunia/jepang-diguncang-gempa-64-skala-richter-rumah-rumah-robok.html>
4. Gempa Lombok 7.0 tidak terjadi pada tanggal 01 Oktober 2018, didapat link berita dengan URL : <https://www.jawapos.com/jpg-today/20/08/2018/penjelasan-bmkg-soal-gempa-70-sr-lombok-lokasinya-beda>

Sedangkan prediksi mengenai gempa besar dengan kekuatan skala besar khususnya di Pulau Jawa yang terdapat pada kedua postingan tersebut dengan menampilkan lampiran video <https://www.youtube.com/watch?v=giloDeqv7Qo>

Hal 6 Putusan No. 290/Pid.Sus./2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan berita lama yakni pada tanggal 24 Januari 2018 dimana hal tersebut telah dibantah oleh pihak dari BMKG melalui situs resminya mengeluarkan pernyataan yang membantah hal tersebut, yang dapat dibaca dalam URL : <https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=bmkg-kajian-ilmiah-lipi-soal-gempa-jawa-dipelintir&tag=press-release&lang=ID>.

Dari postingan Terdakwa yang disebar di akun facebook milik Terdakwa mengenai kejadian gempa-gempa tersebut adalah tidak benar dan berita yang disampaikan tersebut dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat terlebih masyarakat tentu khawatir setelah peristiwa gempa yang menghancurkan dan memakan korban jiwa yang terjadi di Lombok, sedangkan Terdakwa sendiri setidaknya mengetahui bahwa sumber berita yang dikutip Terdakwa tersebut adalah bukan sumber yang diakui keakuratan beritanya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 14 ayat (2) UU No.1 tahun 1946** Tentang Peraturan Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **DHANY RAMDHANY**, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 15.16 wib dan pukul 21.34 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jl. Kesadaran No.48 B RT 008/001 Kel.Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

4. Bahwa bermula dari grup media sosial WhatsApp (WA) yang Terdakwa ikuti sekitar bulan April 2018 dengan nama YAN BERKARYA LINTAS dimana Terdakwa diajak bergabung oleh temannya bernama ANTO BARET (Admin) yang beranggotakan sebanyak 226 orang dimana Terdakwa sendiri tidak mengetahui (kenal) siapa saja orang yang tergabung dalam grup WA tersebut dan setahu Terdakwa isi dalam group tersebut mengenai Politik seperti Postingan atau kiriman-kiriman tentang gerakan ganti presiden, namun ada juga kiriman tentang pro pemerintah. Kemudian dari salah satu anggota grup membagikan berita mengenai bencana alam gempa, dan karena tertarik akan konten berita tersebut selanjutnya Terdakwa berniat untuk membagikan konten kiriman berita tersebut di

Hal 7 Putusan No. 290/Pid.Sus./2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook milik terdakwa tanpa terlebih dahulu Terdakwa mengecek kebenaran isi berita tersebut.


Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 15.06 dan 21.34 Wib, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Jl.Kesadaran No.48 B RT 008/001 Kel.Cipinang Muara Kec.Jatinegara Jakarta Timur dengan menggunakan handphone merek lenovo miliknya, Terdakwa memposting berita mengenai gempa di akun facebook Brazax Brazax milik Terdakwa dengan URL <https://www.facebook.com/brazax.brazax> dengan cara copy paste dengan maksud untuk dibaca oleh teman-teman facebooknya yang berjumlah 1491 orang. Adapun postingan berita yang dibuat Terdakwa adalah sebagai berikut :

URL : <https://www.facebook.com/brazax.brazax/posts/238353370370337>

Waktu posting : 01 Oktober 2018

Judul postingan: Info All

Screenshots



Screenshot caption:

Caption : Info All...

Lombok dalam sehari ini sudah dilanda Gempa sebanyak 3x dengan kekuatan 6,5 - 6,0 - 7,0 SR jika Gempa berkelanjutan hingga besok maka perkiraan BMKG mengenai MEGATHRUST Pulau Jawa sangat mungkin terjadi khususnya Jakarta yg diperkirakan besarnya mencapai 8,9SR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hati2...selalu waspada, siapkan surat2 dan segala yg penting dalam satu tas..bila terjadi gempa segera keluar dari bangunan kearah lapangan, kalau gak sempat lgsg diem dibawah meja..

Hari ini :

Gempa hawai 8.2

Gempa jepang di Fiji 8.2

Gempa jepang 6.4

Gempa Lombok 7.0

Smuanya hari ini..

Ring of Fire

Lempeng bergerak efek domino...muterrrrr seluruh penjuru dunia

#TerusBerdoa!!!

Peneliti Asing Prediksi Indonesia Bisa Dilanda Gempa Maha Dahsyat Sampai 9,5 SR! <https://m.wartaekonomi.co.id/.../peneliti-asing-prediksi-indo...>

Buat yg lg d pulau jawa atau ada keluarga di jawa..

PERBANYAK DO'A...TETAP WASPADA...

Lempeng Jawa Terus Bergerak, LIPI Ingatkan Potensi Gempa

LIPI mewaspadaai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar khususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan. Hal ini akibat meningkatnya aktifitas seismik dengan seringnya terjadi subduksi atau pergerakan lempeng selatan mulai dari Selat Sunda hingga timur Pulau Jawa.

Untuk Masyarakat di Kawasan Bandung Utara dan Jakarta.

Waspadaai gempa di wilayah Kawasan Bandung Utara dan Jakarta.

Kita tidak pernah mengetahui kapan terjadi pergeseran lempeng sesar Lembang dan sesar Cimandiri.

Siapkan di 1 tas besar sebaiknya ransel

1. Surat penting

- Senter dan Baterai Cadangan
- Alat masak darurat (kompor lapangan, misting/tranggja, tabung gas kecil dan lainnya
- Handuk dan peralatan mandi
- Pakaian dalam tissue basah.
- Sleeping bag/selimut
- Jaket dan masker
- Biskuit
- Gula Aren
- Penyuling air bersih dan Galon ukuran 2 - liter air

Hal 9 Putusan No. 290/Pid.Sus./2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralatan medis pribadi anak dan keluarga
- Peluit
- Dan sebagainya yg dianggap penting

Simpan dalam 1 tas yang mudah di jangkau jika tiba - tiba terjadi gempa.

Siaga dan Waspada.

Latihlah anak batita dan balita dan para sahabat difabel cara menyelamatkan diri dari gempa dalam bentuk permainan dan simulasi secara berkala.

Mari simak infonya dari berikut ini.

<https://www.youtube.com/watch?v=giloDeqv7Qo>

Semoga kita sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Aamiin Yaa Robb

URL : <https://www.facebook.com/brazax.brazax/posts/238225867049754>

Waktu posting : 01 Oktober 2018

Judul postingan: Info All

Screenshots



Screenshot caption:

Caption : Info All...

Buat yg lg d pulau jawa atau ada keluarga di jawa..

PERBANYAK DO'A...TETAP WASPADA...

Lempeng Jawa Terus Bergerak, LIPI Ingatkan Potensi Gempa

LIPI mewaspadaai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar khususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan. Hal ini akibat meningkatnya aktifitas seismik dengan seringnya terjadi subduksi atau pergerakan lempeng selatan mulai dari Selat Sunda hingga timur Pulau Jawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Masyarakat di Kawasan Bandung Utara dan Jakarta.

Waspada! gempa di wilayah Kawasan Bandung Utara dan Jakarta.

Kita tidak pernah mengetahui kapan terjadi pergeseran lempeng sesar Lembang dan sesar Cimandiri.

Siapkan di 1 tas besar sebaiknya ransel

- 1. Surat penting
- Senter dan Baterai Cadangan
- Alat masak darurat (kompor lapangan, misting/tranggia, tabung gas kecil dan lainnya
- Handuk dan peralatan mandi
- Pakaian dalam tissue basah.
- Sleeping bag/selimut
- Jaket dan masker
- Biskuit
- Gula Aren
- Penyuling air bersih dan Galon ukuran 2 - liter air
- Peralatan medis pribadi anak dan keluarga
- Peluit
- Dan sebagainya yg dianggap penting

Simpan dalam 1 tas yang mudah di jangkau jika tiba - tiba terjadi gempa.

Siaga dan Waspada.

Latihlah anak batita dan balita dan para sahabat difabel cara menyelamatkan diri dari gempa dalam bentuk permainan dan simulasi secara berkala.

Mari simak infonya dari berikut ini.

<https://www.youtube.com/watch?v=giloDeqv7Qo>

Semoga kita sekeluarga selalu dalam lindungan Allah. Aamiin Yaa Robb

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 saksi NUR FIRMANSYAH, S.Ds., saksi SANDI KARISMA, ST., dan saksi ALAN UMAR MAWARDHI yang sedang melakukan patroli Siber di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai konten berita yang dimuat di akun facebook milik Terdakwa yakni di URL : <https://www.facebook.com/brazax.brazax/posts/238353370370337> dan URL : <https://www.facebook.com/brazax.brazax/posts/238225867049754> sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa atas konten berita tersebut.
6. Bahwa postingan di akun facebook Terdakwa yakni pada pada tanggal 01 Oktober 2018 dengan URL :

Hal 11 Putusan No. 290/Pid.Sus./2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/brazax.brazax/posts/238353370370337> Terdakwa
menegaskan kata-kata sebagai berikut :

Hari ini :

Gempa hawai 8.2

Gempa jepang di Fiji 8.2

Gempa jepang 6.4

Gempa Lombok 7.0

Smuanya hari ini..

Dimana keadaan yang sesungguhnya kejadian-kejadian gempa tidak terjadi dalam hari itu juga (01 Oktober 2018) melainkan terjadi sebelumnya, sumber informasi dari kejadian gempa terkait diperoleh dari berita online antara lain :

1. Gempa fiji 8.2 terjadi pada tanggal 19 Agustus 2018, didapati link berita url : <https://internasional.kompas.com/read/2018/08/19/12592861/fiji-diguncang-gempa-82-magnitudo-tak-ada-potensi-tsunami>
2. Gempa Hawaii 8.2 tidak ditemukan informasi gempa tersebut terjadi pada tanggal 01 Oktober 2018, namun ada link berita url : <https://www.republika.co.id/berita/internasional/amerika/18/05/05/p88o7j4-14-hawaii-diguncang-gempa-terkuat-dalam-40-tahun-terakhir> bahwa gempa Hawaai terjadi pada 05 Mei 2018 bukan pada tanggal 01 Oktober 2018.
3. Gempa Jepang 6.4 terjadi pada tanggal 14 April 2016, didapat berita dengan URL : <https://www.merdeka.com/dunia/jepang-diguncang-gempa-64-skala-richter-rumah-rumah-robok.html>
4. Gempa Lombok 7.0 tidak terjadi pada tanggal 01 Oktober 2018, didapat link berita dengan URL : <https://www.jawapos.com/jpg-today/20/08/2018/penjelasan-bmkg-soal-gempa-70-sr-lombok-lokasinya-beda>

Sedangkan prediksi mengenai gempa besar dengan kekuatan skala besar khususnya di Pulau Jawa yang terdapat pada kedua postingan tersebut dengan menampilkan lampiran video <https://www.youtube.com/watch?v=giloDeqv7Qo> merupakan berita lama yakni pada tanggal 24 Januari 2018 dimana hal tersebut telah dibantah oleh pihak dari BMKG melalui situs resminya mengeluarkan pernyataan yang membantah hal tersebut, yang dapat dibaca dalam URL : <https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=bmkg-kajian-ilmiah-lipi-soal-gempa-jawa-dipelintir&tag=press-release&lang=ID>.

Dari postingan Terdakwa yang disebar di akun facebook milik Terdakwa mengenai kejadian gempa-gempa tersebut adalah suatu berita yang dilebih-lebihkan dengan

Hal 12 Putusan No. 290/Pid.Sus./2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penekanan kata bahwa semua gempa besar terjadi dalam satu hari dan akan menimpa Pulau Jawa dalam waktu dekat dengan tidak menampilkan sumber berita yang dapat dijadikan acuan pembenaran berita, dan dengan adanya postingan Terdakwa tersebut setidaknya Terdakwa menyadari akan menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat terlebih masyarakat tentu khawatir setelah peristiwa gempa yang menghancurkan dan memakan korban jiwa yang terjadi di Lombok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 15 UU No.1 tahun 1946** Tentang Peraturan Hukum Pidana.

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan No.PDM-023/JK.TM/02/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DHANY RAMDHANY bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHANY RAMDHANY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Lenovo, nomor model Lenovo A7010a48 warna hitam dengan nomor imei (slot 1): 861558030570795, imei (slot 2): 861558030570803, dengan nomor simcard Indosat dengan nomor 081617075869 dan simcard Simpati dengan nomor 081294586456.
 - 1 (satu) buah akun facebook akun atas nama Brazax Brazax milik Tersangka dengan URL <https://www.facebook.com/brazax.brazax>.
 - 1 (satu) gmail: brazaxb@gmail.com.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah KTP a.n. DHANY RAMDHANY,
Dikembalikan kepada terdakwa DHANYRAMDHANY
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 13 Putusan No. 290/Pid.Sus./2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.270/Pid.Sus/2019/PN.Jkt. Tim., tanggal 20 Juni 2019., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, DHANY RAMDHANY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **“Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DHANY RAMDHANY tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Lenovo, nomor model Lenovo A7010a48 warna hitam dengan nomor imei (slot 1): 861558030570795, imei (slot 2): 861558030570803, dengan nomor simcard Indosat dengan nomor 081617075869 dan simcard Simpati dengan nomor 081294586456.
 - 1 (satu) buah akun facebook akun atas nama Brazax Brazax milik Tersangka dengan URL <https://www.facebook.com/brazax.brazax>.
 - 1 (satu) gmail: brazaxb@gmail.com.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP a.n. DHANY RAMDHANY,

Dikembalikan kepada terdakwa DHANYRAMDHANY

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.31/Akta Pid/2019/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh INNA ISKANTRIANA, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.270/Pid.Sus/2019/PN.Jkt. Tim., tanggal 20 Juni 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2019 dan

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Relas dari Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor . 270/Pid.Sus/2019/PN.Jkt. Tim., tanggal 20 Juni 2019 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 02 Juli 2019 dan tanggal 30 Juli 2019 ;

Hal 14 Putusan No. 290/Pid.Sus./2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memuat tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor . 270/Pid.Sus/2019/PN.Jkt. Tim., tanggal 20 Juni 2019, mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusannya dengan baik dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding juga dapat menyetujui, karena sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa bahwa berita yang disembarkannya dapat meresahkan masyarakat/dapat menimbulkan keonaran, padahal Terdakwa seharusnya dapat menyangka bahwa berita tersebut adalah bohong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Meimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat, pasal 14 ayat (2) Undang Undang RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan pasal 183 yo pasal 193 ayat (1) KUHAP serta pasal-pasal lainnya dari Undang-undang yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor . 270/Pid.Sus/2019/PN.Jkt. Tim., tanggal 20 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500., (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 15 Putusan No. 290/Pid.Sus./2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2019** oleh kami: **Dr. Hj.HERU IRIANI, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH** dan **SRI ANDINI SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No : 290/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 22 Agustus 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **RABU** tanggal **16 Oktober 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH** **DR.Hj.HERU IRIANI, SH.M.Hum.**,

2. **SRI ANDINI SH.MH.**,

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.

Hal 16 Putusan No. 290/Pid.Sus./2019/PT.DKI